

BUPATI LANGKAT

Nomo: &/////SPPP-LKT/2007

Sifat : Penting

Lamp: 1 (satu) berkas

Perihal: Izin Prinsip Penetapan Lokasi

untuk PLTU Sumut 2 x 200MW

Stabat, 16 Mci 2007

Kepada Yth,

General Manager PT. PLN

Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan

Sumatera Utara, Aceh dan Riau

di-

Medan

Sehubungan dengan Surat General Manager PT. PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Suratera Utara, Aceh dan Riau Nomor : 286/121/PIKITRING SUAR/2007, tangga 13 Maret 2007 perihal Permohonan Ijin Lokasi PLTU 2 Sumatera Utara 2x200MW dan Surat PH. General Manager Operasi Nomor 475/121/PIKITRING SUAR/2007 tanggai 30 April 2007 perihal Permohonan Penetapan Ijin Lokasi PLTU.2 Sumatera Utara 2x 100 MW serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 671.27/1533, tanggal 20 Maret 1007, perihal Permohonan Ijin Lokasi PLTU Sumatera Utara 2x200MW, bahwa 117 PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Rom merencanakan akan membangun PLTU Sumut 2x200 MW di Kec. Pangkalan Susa. Kabupaten Langkat.

Sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2007 dan tanggal an April 2007 serta hasil peninjauan ke lapangan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat memberikan Ijin Prinsip Penetapan Lokasi pembangunan Loka i PLTU 2 Sumatera Utara 2x200 MW yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Seluas 75 Ha (950m x 800m).

Selanjutnya; irlu kami sampaikan ijin penetapan lokasi hanya persetujuan atas penggunaan lahan. iingga dalam pelaksanaan pembangunan, kepada saudara diminta untuk memperhatik. hal-hal sebagai berikut:

Bahwa reneas: Jokasi pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara 2x200 MW yang diusulkan olel T. PLN Proyek Induk Pembangunan dan Jaringan Sumut, Aceh dan Riau, sel sagian lokasi merupakan eks Pilot Proyek Pertambakan Rakyat, (sesuai der s Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No.176/SK/3/1981), dan berdasarkan Peta kawasan hutan Kabupaten Langkat, bahwa sebagian lagi dari rencana lokasi pembangunan PLTU dimaksud berada dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung mangrove (sesuai dengan KepMenHut R1 No.44/Menhut-II/2005).

- 2. Bahwa pada kawasan lokasi dimaksud telah didapati berbagai jenis usaha masyarakat seperti budidaya/tambak dan Balai Benih Udang, sehingga keberadaan PLTU kemungkinan akan berpengaruh buruk terhadap budidaya udang dan proses pembenihan udang di Balai Benih Udang (BBU) tersebut. Untuk itu, kepada pihak PT. PLN diminta untuk mengadakan penelitian melalui Tim/I embaga yang berkompeten, schingga apabila terbukti berpengaruh buruk terhadap budidaya udang maupun BBU, maka kepada pihak PT. PLN diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian dan atau dalam proses relokasi budidaya udang dan BBU tersebut ke lokasi yang memenuhi persyaratan dan yang disepakati.
- Mengingat status kepemilikan tanah di lokasi dimaksud sebagian besar merupakan milik masyarakat maka proses ganti rugi pembebasan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak PT. PLN.
- 4. Khusus yang berkaitan dengan lahan kawasan hutan produksi dan hutan lindung Mangurve, diminta kepada Saudara untuk kiranya segera mengurus Ijin Pinjam Palai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan RI, sesuai dengan PerMenHut No. 1/Menhut-II/2006, tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan, dan PerMenHut No. 64/MenHut-II/2006, tentang perubahan PerMenHut No.14/2006.
- Ijin Prinsip Penetapan Lokasi ini diberikan dengan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanal/pihak yang tanahnya termasuk dalam areal ijin lokasi.
- 6. Berhubung Ijin Prinsip Penetapan Lokasi ini sifatnya hanya persetujuan atas penggunaan lahan, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang berlaku berkaitan dengan proses sembangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. PLN.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

BUPATI LANGKAT

MSUL ARIFIN, SE

imbusan:

Gubernur Sumatera Utara di Medan

Kepala Bappeda Prop. Sumatera Utara di Medan

Kepala Badan Investasi dan Promosi Prop. Sumatera Utara di Medan

Kepala Badan Pertanahan Kab. Langkat di Stabat